

ABSTRAK

Dinda Ramadhani, Nim. 105261133620. *Kesaksian Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Kekerasan Rumah Tangga Menurut Fikih Islam.* Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah., Lc., M.A dan Siti. Risnawati Basri, Lc. M.Th.I

Kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya pertengkaran yang memuncak antara suami dan istri, seperti penganiyaan, menampar, menendang, memaki, dan lain sebagainya. Sebagai seorang saksi yang diminta keterangannya harus memenuhi kriteria saksi, diantaranya adil, berakal, dewasa. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang telah disepakati oleh ahli fikih sebagai seorang saksi yang dapat didengar keterangannya. Meski demikian terdapat perbedaan pendapat diantara ulama mengenai kriteria saksi. Dengan ini penelitian membagi dalam beberapa sub masalah di antaranya: Apa faktor-faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Bagaimana Mengetahui kesaksian anak di bawah umur dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga menurut fikih Islam?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian pustaka atau library research dengan pendekatan normatif hukum Islam. Data primer yang digunakan adalah buku-buku dari ulama-ulama termuka seperti riyadhus shalihin, fikih muyassar dan lain-lain. Data dikumpulkan dengan jalan membaca buku, jurnal kemudian mengutip, mencatat serta mengolah data yang berkaitan dengan judul.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan didapat hasil bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena masalah ekonomi, perselingkuhan atau sering terjadi percekcoakan adanya pihak ketiga sehingga menimbulkan kekerasan. Kesaksian anak di bawah umur yang tidak dapat diterima sebagai saksi karena belum mencapai tingkat kedewasaan karena rentan terhadap tekanan saat memberikan informasi dan tidak dapat menjaga konsisten pernyataannya.

Kata kunci: Kekerasan, Kesaksian, Anak Di Bawah Umur.